BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمريه

PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 900/ 05 /SK/2015

T E N T A N G
TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI BENER MERIAH,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, perlu diberikan tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a diatas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati Bener Meriah tentang Tambahan Penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
3. Undang-undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 06, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 02 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil undang (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135;

8. Peraturan.....

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015;
11. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 19 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015;
12. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Biaya Masukan Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2015.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan;

1. Kabupaten adalah Kabupaten Bener Meriah;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati/Wakil Bupati dan Perangkat Kabupaten sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Kabupaten;
3. Pejabat Negara di Kabupaten adalah Bupati dan Wakil Bupati;
4. Bupati adalah Bupati Bener Meriah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bener Meriah;
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahkan tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji sesuai Peraturan Perundang-undangan;
7. Tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja;

8. Tambahan.....

8. Tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya dinilai mempunyai prestasi kerja berdasarkan penilaian kehadiran dan kinerja;
9. Tambahan penghasilan berdasarkan tempat bertugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam melaksanakan tugasnya berada di daerah memiliki tingkat kesulitan dan daerah terpencil;
10. Tambahan penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka;
11. Tambahan penghasilan tenaga pendidik adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dalam mengemban tugasnya setiap hari jam kerja/mata pelajaran;
12. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten disebut SKPK adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah;
13. Masa Kinerja adalah kurun waktu penilaian disiplin dan tingkat capaian kinerja untuk masa satu bulan sebagai dasar pertimbangan dalam pemberian tunjangan prestasi kerja;
14 Pejabat penilai disiplin dan Kinerja adalah pejabat struktural minimal Eselon IV atau Pejabat Fungsional yang ditunjuk;
15. Meninggalkan tugas selama jam kerja adalah meninggalkan tugas tanpa izin dari atasan langsung;
16. Jam kerja adalah jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Bupati Bener Meriah Nomor 188.45/02/SK/2010 Tentang Ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

BAB II
TUJUAN, PENERIMAAN, PERHITUNGAN, PENILAIAN BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEJABAT NEGARA DAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Pasal 2

Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah untuk meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil, meningkatkan tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan produktivitas kinerja Pejabat Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.

Pasal 3

Tambahan penghasilan diberikan kepada Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi dan beban kerja sebagaimana tercantum dalam lampiran I, II, III dan IV.

Pasal 4

(1) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas komponen disiplin dan tingkat kinerja dalam satu masa kinerja dan kepada Pejabat Negara berdasarkan volume kerja .
(2) Komponen disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) memiliki nilai bobot 60 % sedangkan komponen capaian kinerja memiliki bobot 40 %.

Pasal 5.....

Pasal 5

(1) Perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 didasarkan pada komponen disiplin dengan mempertimbangkan akumulasi dalam satu masa kinerja atas tingkat kehadiran, terlambat masuk kantor, pulang cepat, meninggalkan tugas tanpa izin atasan dan pertimbangan komponen kinerja , meliputi pemahaman atas tugas pokok dan pungsi, inisiatif/prakarsa, tanggung jawab, kecepatan kerja/produktivitas dan ketelitian kerja.
(2) Perhitungan pemberian tambahan penghasilan kepada Pejabat Negara berdasarkan kepada volume kerja;
(3) Perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan tingkat ketidakhadiran setiap hari kerja berupa:
   1. Tidak masuk kantor tanpa keterangan;
   2. Izin lebih dari tiga hari kerja;
   3. Sakit yang tidak disertai surat keterangan dokter;
   4. Sakit yang disertai surat keterangan dokter di atas tiga hari;
   5. Sakit yang harus rawat inap/opname di atas 10 (sepuluh) hari kerja;
   6. PNS yang melaksanakan tugas belajar;

(4) Penilaian dan perhitungan tambahan penghasilan adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran V dan VI Peraturan ini.

Pasal 6

(1) Pembayaran tambahan penghasilan Pegawai Negeri Sipil berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, beban kerja dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dengan mengevaluasi kehadiran selama hari kerja dalam satu masa kinerja yang di tanda tangani oleh masing-masing atasan langsung secara berjenjang.
(2) Penilaian kinerja Pegawai Negeri Sipil untuk Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK dan Sekretariat/Bagian Tata Usaha untuk Dinas/Badan/Kantor dipusatkan pada unit Kerja masing-masing.
(3) Penilaian tambahan penghasilan untuk pejabat penanggung jawab di lingkungan Asisten, Dinas, Badan dan Sekretariat DPRK disahkan oleh Sekretaris Daerah. Di lingkungan Bagian Sekretariat Daerah disahkan oleh Asisten terkait, sedangkan lingkungan Dinas/Badan/Kantor disahkan oleh Kepala SKPK yang bersangkutan.

Pasal 7

Besaran nominal tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kabupaten Bener Meriah akan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

Tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pejabat Negara dan PNS hanya untuk salah satu jenis tambahan penghasilan dari yang berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, beban kerja dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik.

Bab III.....

BAB III
TATA CARA PERMINTAAN
DAN WAKTU PEMBAYARAN

Pasal 9

Tata cara permintaan pembayaran tambahan penghasilan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah ditetapkan sebagai berikut:

1) Pejabat penilai membuat dan menandatangani daftar permintaan pembayaran tambahan penghasilan untuk suatu masa kinerja dengan melampirkan perhitungan tambahan penghasilan yang diberikan untuk setiap Pejabat Negara dan PNS dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah.
2) Pejabat penanggung jawab mengesahkan Tambahan Penghasilan yang diusulkan sesuai kewenangannnya dengan memperhatikan kebijakan yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 10

1) Pejabat penanggung jawab mengajukan surat Permintaan Pembayaran Langsung melalui Bendahara Pengeluaran dari masing-masing Satuan Kerja sesuai prosedur yang berlaku.
2) Tambahan Penghasilan dibayarkan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya dari masa kinerja dengan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai Peraturan yang berlaku.

Pasal 11

Pembayaran Tambahan penghasilan bagi Pejabat Negara dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dibebankan pada rekening tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, beban kerja dan tambahan penghasilan bagi tenaga pendidik dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja yang bersangkutan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

1) PNS pindahan dari Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota lain dalam tahun berjalan yang tidak menduduki jabatan Struktural atau namanya belum termasuk dalam daftar gaji tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
2) PNS yang mutasi pindah tugas/wilayah kerja sebagai tenaga titipan pada berbagai Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam dan luar lingkungan Pemerintah Kabupaten tidak dibayarkan tambahan penghasilan.
3) PNS yang diperbantukan /ditugaskan pada BUMD/Unit Usaha lainnya tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan.
4) PNS Tugas Belajar tidak dibayarkan Tambahan Penghasilan, kecuali PNS tugas belajar penilai PBB yang ditugaskan Pemerintah Kabupaten.
5) PNS yang berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) TIDAK DIBAYARKAN Tambahan Penghasilan .
6) PNS yang mengambil cuti tidak dibayarkan tambahan penghasilan, kecuali cuti tahunan yang diambil pada tahun berjalan.

Bab V.....

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pelaksanaan lebih lanjut terhadap Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai hal-hal teknis akan diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong
Pada tanggal, 26 Januari 2015 M
5 Rabiul Akhir 1436 H

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

Diundangkan di Redelong
Pada tanggal 27 Januari 2015 M
6 Rabiul Akhir 1436 H

SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,

ISMARISSISKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2015 NOMOR :

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 3 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Januari 2015 M
6 Rabiul Akhir 1436 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN PRESTASI KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian	Keterangan
1	*2*	*3*
I.	**Pejabat Struktural**	
	1. Eselon III.a	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Sekretaris Daerah	
	2. Asisten pada Sekretaris Daerah	
	3. Kepala Dinas /Badan	
	4. Staf Ahli	
	5. Kepala SKPK Eselon III.a dan III.b	
	6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku BUD	
	7. Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	8. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)-DPKK	
	9. Pembantu Kuasa Bendahara Umum Daerah	
	10. Kabag Di Lingkungan Sekretariat Daerah	
	11. Sekretaris Bappeda	
	12. Kabid Bappeda	
	13. Kabid DPKK	
	14. Lain-lain - Adc. Bupati,Adc Wakil Bupati, Adc Ketua DPRK - Supir Bupati,Wakil Bupati, Sekretaris Daerah - Supir Asisten, Supir Kepala SKPA.	
	15. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK SKPK)	
	a. PPK Sekretariat/Badan/Dinas (Eselon III.a)	
	b. PPK Kantor (Eselon IV.a)	
	c. PPK Kantor Camat (Eselon IV.b)	
	16. Pembantu PPK Sekretariat/Badan/Dinas/Kantor/ Inspektorat/Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	17. Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	18. Bendahara Pengeluaran DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	

	19. Pembantu Bendahara Pengeluaran DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	20. Pembantu Bendahara Pengeluaran SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	21. Bendahara Penerimaan SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	22. Bendahara Penerimaan DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	23. Pembantu Bendahara Penerimaan DPKK/PPKD	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	24. Bendahara Pembantu Dinas Pendidikan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	25. Bendahara Barang SKPK	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	26.Kepala Ruangan pada RSUD Bener Meriah	
	27. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMA/SMK	
	b. Wakil Kepala SMA/SMK	
	c. Kepala SMP	
	d. Wakil Kepala SMP	
	e. Kepala SD f. Kepala TK	
	28. Tenaga Fungsional (Dokter Umum/Gigi)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	29. Tenaga Fungsional (Medis/Paramedis)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	30.Tenaga Fungsional (Auditor Pengawas)	
	a. Auditor Ahli Madya	
	b. Auditor Ahli Muda	
	c. Auditor Ahli Pratama	
	d. Auditor Trampil Pelaksana	
	31. Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	

	32.Tenaga Fungsional (Penyuluh Lapangan)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	33.Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	34.Tenaga Administrasi/staf	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Januari 2015 M
6 Rabiul Akhir 1436 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN TEMPAT BERTUGAS BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian	Keterangan
1	2	3
	1. Eselon III.a (Pimpinan SKPK)	
	2. Eselon III.b	
	3. Eselon IV.a	
	4. Eselon IV.b	
	5. Eselon V.a	
II.	**Pejabat Tertentu Lainnya**	
	1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)SKPK	
	a. PPK Kantor Camat (Eselon IV .b)	
	2. Pembantu PPK Kantor Camat	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	3. Bendahara Pengeluaran	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	4. Pembantu Bendahara Pengeluaran	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	5. Bendahara Penerimaan	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	6. Bendahara Barang	
	a. Golongan III	
	b. Golongan II	
	c. Golongan I	
	7. Kepala Sekolah dan Wakil Kepala Sekolah	
	a. Kepala SMP	
	b. Wakil Kepala SMP	
	c. Kepala SD	
	8. Tenaga Fungsional (Guru/Pendidik)	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	9. Tenaga Fungsional Lainnya	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	

	10. Tenaga Administrasi	
	a. Golongan IV	
	b. Golongan III	
	c. Golongan II	
	d. Golongan I	

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Januari 2015 M
6 Rabiul Akhir 1436 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN KELANGKAAN PROFESI BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian	Keterangan
1	*2*	*3*
1.	Pejabata Tertentu Lainnya	
	1. Dokter Spesialis Tetap	
	2. Dokter Spesialis Kunjungan	

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 22 Januari 2015 M
6 Rabiul Akhir 1436 H

BESARAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN ANGGARAN 2015

No	Uraian	Keterangan
1	*2*	*3*
1.	Pejabat Negara	
	1. Bupati	
	2. Wakil Bupati	

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI

LAMPIRAN VI : PERATURAN BUPATI BENER MERIAH
NOMOR : 5 TAHUN 2015
TANGGAL : 27 Januari 2015 M
6 Rabiul Akhir 1436 H

KOMPONEN DISIPLIN
BOBOT TERTINGGI 60 %

No	TINGKAT PENILAIAN		BOBOT PENGURANGAN KOMPONEN DISIPLIN			KETERANGAN
			STAF	PEJABAT STRUKTURAL	FUNGSIONAL	
1.	TIDAK HADIR TANPA KETARANGAN		3,83 % Per Hari (Sebesar Nilai Nominal Perbulan)			Daftar Absensi
2.	TIDAK MENGIKUTI APEL PAGI	4 s/d 10 Kali	2,00 %	3,00 %	4,00 %	Daftar Absensi Apel Pagi
		➢ 10 Kali	4,50 %	5,00 %	5,50 %	
3.	TERLAMBAT MASUK KANTOR	4 s/d 10 kali	7,50 %	10,00 %	6,00 %	Daftar Absensi
		➢ 10 kali	8,50 %	12,00 %	8,50 %	
4.	PULANG CEPAT	4 s/d 10 kali	9,00 %	10,00 %	10,00 %	Daftar Absensi
		➢ 10 kali	12,50 %	14,00 %	15,00 %	
5.	MENINGGALKAN TUGAS SELAMA JAM KERJA TANPA IZIN	➢ 2 Kali Teguran	10,00 %	12,50 %	10,00 %	Daftar Absensi
		3 s/d 5 Kali Teguran	15,00 %	15,00 %	15,00 %	
		➢ 6 Kali Teguran	30,00 %	18,00 %	26,00 %	
6.	TIDAK HADIR SELAIN ALASAN OPNAME PADA HARI PERTAMA KERJA SETELAH IDUL FITRI/IDUL ADHA		50,00 %			Daftar Absensi

BUPATI BENER MERIAH,

RUSLAN ABDUL GANI